

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR : 75 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kesempurnaan jalannya proses pembelajaran pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Jember, maka perlu diangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil untuk Tahun Akademik 2020/2021
2. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan fungsi sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah

MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/01151.1 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
7. Surat Keputusan Rektor IAIN Jember Nomor : B-248/In.20/KP.07.6/SK/04/2019 Tanggal 18 April 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama : Bahwa nama Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd. diangkat sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program S-1 Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Jember dengan perincian sebagaimana terlampir.
Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban honorarium DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2020.
Ketiga : Kepada mereka diberikan honorarium mengajar yang dibebankan pada Akun 025.04.07.2132.002.400.600GX (Vakasi) DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Standar Biaya Masukan Tahun 2020 Nomor: 78/PMK.02/2019
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 27 AGUSTUS 2020
DEKAN



M. Khusna Amal

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
NOMOR : 79 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 AGUSTUS 2020
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA TAHUN AKADEMIK
2020/2021

NAMA DOSEN : Dr. Akhiyat, S.Ag., M. Pd.
NIP : 19711217 200003 1 001

No	MATA KULIAH	SKS	SMT	KLS	KETERANGAN
1	Bahasa Indonesia	2	I	IH 2	
2	Bimbingan dan Penyuluhan*	2	VII	IAT1	
3	Islam dan Budaya Lokal	2	V	SPI 1	
4	Islam dan Budaya Lokal	2	V	SPI 2	
5	Mata Kuliah Pilihan* (Bimbingan dan Penyuluhan)	2	VII	IH	
6	Bahasa Indonesia	2	I	SPI 1	
7	Bahasa Indonesia	2	I	SPI 2	
8	Metode Penelitian Budaya	2	VII	SPI	
	JUMLAH	16	-	-	

DITETAPKAN DI : Jember
PADA TANGGAL : 27 AGUSTUS 2020
DEKAN,

M. Khusna Amal